

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hukum Islam dan Hukum Perdata merupakan bentuk hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam hal ini, keduanya sama-sama mengatur mengenai Hak Asuh Anak. Dalam Hukum Islam, ditekankan bahwa anak lebih berhak diasuh oleh ibunya, atau pihak perempuan dari garis lurus ibunya. Sedangkan didalam Hukum Perdata, tidak diatur secara pasti mengenai siapa yang berhak untuk mendapat hak asuh anak. Hal ini terlihat dari beberapa kasus putusan yang telah diputuskan hakim bahwa terkadang hakim memberikan hak asuh seorang anak kepada ibunya, ada pula beberapa kasus hakim memutus hak asuh anak kepada ayahnya, ataupun kepada kakek neneknya berdasarkan pertimbangan yang adil.
2. Dalam kasus anak yang orang tuanya meninggal secara bersamaan berdasarkan Kasus Gala Sky, haruslah mendapat keputusan hak asuh anak yang adil dan *maslahah* bagi kehidupan sang anak. Meskipun didalam Hukum Islam disebutkan bahwa yang lebih berhak mengasuh ialah pihak perempuan dari garis lurus keatas ibunya, namun dalam hal ini harus ditinjau kembali apakah garis lurus perempuan dari pihak ibu lebih mampu atau lebih dapat dipercaya untuk mengurusnya atau tidak. Pertimbangan dari segi perekonomian serta kedekatan dengan sang anak juga harus diutamakan. Maka dari itu, dalam perkara Nomor 3315/Pdt.G/2021/PA.JB putusan hakim menetapkan hak asuh Gala Sky jatuh kepada kakek dari pihak ayah karena mempertimbangkan segi perekonomian yang lebih menjamin, anggota keluarga sedarah yang masih lengkap, serta kedekatan dari pihak anak dengan keluarga ayahnya jauh lebih besar.

B.Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis jabarkan, maka dapat disarankan sebagai berikut

1. Perlunya ketegasan ketetapan hukum menyangkut hak asuh anak atau perwalian ini sehingga tidak menyebabkan pluralisme didalam masyarakat. Karena kasus mengenai hak asuh anak ini dapat terjadi kepada siapapun tanpa bisa dicegah sehingga diperlukan aturan yang jelas tentang pelaksanaan perwalian serta pertanggung jawaban dari wali terhadap anak asuh dibawah umur untuk dapat mengelola kehidupannya baik berupa tumbuh kembangnya ataupun pengelolaan hartanya.
2. Sudah semestinya kasus-kasus yang berkaitan dengan keluarga diselesaikan secara kekeluargaan, dengan kepala dingin, keikhlasan serta lapang dada tanpa harus memiliki perasaan iri dengki. Memberikan kepercayaan satu sama lain antara anggota keluarga yang satu dengan yang lainnya demi kesejahteraan kelangsungan hidup bagi seluruh anggota keluarga. Menyelesaikan secara hukum sampai harus ke persidangan ialah salah satu pertanda bahwa masih banyak manusia yang hanya memikirkan dirinya sendiri, sampai harus bermusuhan antar keluarga, padahal sebenarnya pasti ada jalan tengah terbaik yang dapat dilakukan kedua belah pihak.